



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 1819 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1799 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 217/PL.02.5-BA/3310/2024 tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1796 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1819 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 1799 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1799 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian URP dan Parhumas



SALINAN

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor 1819 Tahun 2024 tentang Perubahan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor 1799 Tahun 2024 tentang Pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
		1.000 Orang	x	120 Kali	x	Rp 149.000	
1.	Pertemuan Terbatas						Rp 17.880.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	240 Kali	x	Rp 149.000	Rp 17.880.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	4 Kegiatan	x	30%	x	243.335 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 29.200.200.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			100 Paket	x	Rp 140.000	Rp 14.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			200 Buah	x	Rp 140.000	Rp 28.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			2 Paket	x	Rp 50.000.000	Rp 100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 4.200.000	Rp 42.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	3 Buah	x	Rp 15.000.000	Rp 90.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	260 Buah	x	Rp 500.000	Rp 260.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	401 Buah	x	Rp 500.000	Rp 401.000.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	10 Buah	x	Rp 15.000.000	Rp 300.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	f. Selebaran	100 %	x	243335 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 200	Rp 48.667.000
	g. Brosur	100 %	x	243335 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 250	Rp 60.833.750
	h. Pamflet	100 %	x	243335 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 250	Rp 60.833.750

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
		100 %	x	243335 Jumlah Bahan Kampanye	x	
	i. Poster					Rp 170.334.500
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 1.490.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			100 Paket	x	Rp 2.500.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			100 Paket	x	Rp 2.500.000
	d. Seni Budaya	800 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000
	e. Pengobatan Massal	800 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000
	f. Jalan Sehat	800 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000
	g. Pasar Murah	800 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000
	h. Turnamen	800 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000
	i. Lokakarya	800 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000
	j. Kegiatan Keagamaan	800 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000
	k. Senam	800 Orang	x	10 Kali	x	Rp 15.000
	TOTAL					Rp 69.485.869.000

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 01 Oktober 2024

Ketua

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian PPP dan Parhumas

